



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Verifikasi Partai Politik**

- Pemohon** : **Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 terhadap Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 24 November 2021

**Ikhtisar Putusan**

Para Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum tahun 2019, namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 membebaskan kewajiban bagi para Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi pemilihan umum yang mana proses tersebut memakan energi, tenaga dan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila para Pemohon tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk hal tersebut maka secara otomatis akan menghalangi para Pemohon untuk menggunakan hak politiknya mengikuti kontestasi pemilihan umum. Dari dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon yang merupakan partai politik yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) serta tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji menurut Mahkamah telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian para Pemohon sebagai Partai Politik yang pernah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2019 ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sehingga jika

Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021, Mahkamah telah menafsirkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan membagi tiga kategori partai politik berkenaan dengan kewajiban melakukan verifikasi sebelum mengikuti pemilihan umum yaitu, Kategori I: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil-wakil di DPR RI (Pusat), Kategori II: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Kategori III: Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sehingga otomatis belum pernah dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual. Penerapan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (*in casu* para Pemohon) jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat terutama karena menghalangi para Pemohon mengusung calon-calon wakil terbaik dalam pemilihan umum. Pengenaan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (para Pemohon) semestinya tidaklah disamaratakan dengan kewajiban Partai Politik kategori III yang sama sekali baru. Verifikasi administrasi dan faktual tepat untuk diterapkan kepada Partai Politik baru karena belum pernah menjalani verifikasi dan karenanya belum pernah membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum. Namun terhadap Partai Politik kategori II (para Pemohon) yang telah pernah lolos verifikasi administrasi dan telah berhasil membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum semestinya layak diberikan perlakuan yang berbeda. Selain itu menurut para Pemohon objek permohonan para Pemohon sudah pernah diuji di Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan juga dengan Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017. Namun permohonan *a quo* tidaklah *ne bis in idem* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto* Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 11 Januari 2018 dan juga pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan telah diputus pada tanggal 4 Mei 2021. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terhadap bunyi norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah berubah pemaknaannya sebagaimana termuat lengkap dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, maka norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan sendirinya telah berubah sebagai norma yang mempunyai sifat baru, yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai norma pada umumnya yang terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian, sebagai kosekuensi yuridisnya terhadap norma yang baru dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi objek pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.
2. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
3. Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon, permohonan *a quo* berkenaan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana pertimbangan Mahkamah tercantum dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.17] dalam putusan tersebut, maka dengan mengutip pertimbangan hukum

tersebut, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* berbeda yaitu Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, maka pertimbangan hukum dalam perkara *a quo mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### **ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Suhartoyo, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Saldi Isra memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

1. Bahwa kami menyatakan tetap dengan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, bertanggal 4 Mei 2021, hlm. 64-71. Oleh karena pertimbangan hukum mayoritas hakim menolak permohonan *a quo* sama atau tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, alasan berbeda kami juga tetap didasarkan kepada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
2. Bahwa dengan merujuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 di atas, verifikasi partai politik akan diberlakukan sama bagi semua partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya diskriminasi perlakuan terhadap partai politik peserta pemilihan umum tidak akan terjadi karena semua partai politik peserta pemilihan umum diberlakukan sama, yaitu harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual.